



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode pos : 25398
Website : mentawai.bawaslu.go.id

Tuapejat, 5 Oktober 2022

Nomor : 038/PM.01.02/K.SB-03/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Himbauan

Kepada Yth:
Saudara Ketua
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
(Sebagaimana Terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

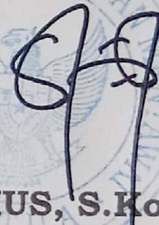
Menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 397/PM.00/K1/10/2022 pada tanggal 1 Oktober 2022 perihal Himbauan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 306/PM.01.01/K.SB/10/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022 perihal Instruksi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal diatas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan himbauan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktifitas politik praktis di tempat keagamaan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimbau sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksana pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu diluar di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Artargolongan (SARA) baik dalam aktifitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktifitas kampanye, tidak melakukan aktifitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas politisasi SARA, berita

bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate Speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.

5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberikan contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

PERIUS, S. Kom